

HUKUM TERHADAP KONFLIK PENGGUNAAN SUMBER DAYA PERIKANAN ANTARA NEGARA PESISIR DAN NEGARA PENGGUNA JARAK JAUH

¹ Emiel Salim Siregar, ² Rini Andriani Sitorus, ³ Daffa Fadilla Assya Siregar, ⁴ Aldi Pratama Situmorang, ⁵ Gusthi Sulisthio Alfat

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan

¹emielsalimsrg1988@gmail.com, ²riniandrianisitorus374@gmail.com, ³daffaregar24@gmail.com, ⁴aldipratamasitumorang8@gmail.com, ⁵Gusthi2017@gmail.com

ABSTRACT

Abstract: This research aims to analyze conflicts in the utilization of fisheries resources between coastal and distantwater nations. The research methodology involves literature review, analysis of relevant international regulations, and examination of national policies related to fisheries management. The findings reveal that tensions between coastal and distantwater nations often arise from differences in economic and environmental interests. Factors such as understanding rights based on international maritime law, the implementation of international agreements, and the protection of local fishermen's rights significantly impact conflict resolution. The study's conclusion emphasizes the importance of international cooperation, clear regulatory implementation, and recognition of local rights in managing fisheries resources to achieve a balanced ecological and economic sustainability.

Key words: Conflict, Fisheries Resource, International Maritime Law, Local Fishermen, International Agreements.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik penggunaan sumber daya perikanan antara negara pesisir dan negara pengguna jarak jauh. Metode penelitian melibatkan studi literatur, analisis peraturan internasional terkait, dan penelusuran kebijakan nasional yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketegangan antara negara pesisir dan negara pengguna jarak jauh seringkali muncul akibat perbedaan kepentingan ekonomi dan lingkungan. Faktor seperti pemahaman terhadap hak-hak berdasarkan hukum laut internasional, implementasi perjanjian internasional, serta perlindungan hak nelayan lokal juga memiliki dampak signifikan pada resolusi konflik. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama internasional, implementasi peraturan yang jelas, dan pengakuan hak-hak lokal dalam mengelola sumber daya perikanan guna mencapai keberlanjutan ekologis dan ekonomis yang seimbang.

Kata kunci: Konflik, Sumber Daya Perikanan, Hukum Laut Internasional, Nelayan Lokal, Perjanjian Internasional.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di antara Samudera Pasifik dan

Samudera Hindia, dikelilingi oleh benua Australia dan Asia. Berada di bawah garis khatulistiwa, negara ini, yang diberkati dengan aliran laut

yang hangat, menikmati sekitar 11 jam sinar matahari, yang mendukung keberagaman ekosistem laut termasuk berbagai jenis ikan dan fauna lainnya (Bendar, 2015: 3). Nusantara, yang juga dikenal sebagai Indonesia, memegang gelar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, terletak secara strategis dekat dengan khatulistiwa antara 9°50' dan 14°10' Bujur Timur dan membentang dari 6°08' Lintang Utara hingga 11°05' Lintang Selatan. Dari segi dimensi spasial, wilayah Indonesia membentang sekitar 5.110 km dari barat ke timur dan 1.888 km dari utara ke selatan (Kadarisman, 2017).

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang terintegrasi didasarkan pada *Chapter 17 Agenda 21*, Deklarasi Johannesburg 2002, Rencana Implementasi *World Summit on Sustainable Development* tahun 2002, dan Bali *Plan of Action* 2005 (Tribawono, 2018: 7). Konsep *integrated coastal management* menjadi panduan dalam mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut dengan memperhatikan aspek lingkungan. Implementasi *integrated coastal management* dilakukan sebagai langkah untuk

mengatasi konflik dalam pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan laut, serta menangani tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan antar sektor (Rahman & Republik, 2015: 15).

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut sejalan dengan Agenda 21 Chapter 17 Program. Pemerintah Indonesia telah menyusun Agenda 21 Indonesia pada tahun 1995, khususnya Bab 18 tentang Pengelolaan Terpadu Daerah Pesisir dan Laut. Agenda tersebut menekankan bahwa pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut menjadi prioritas, dengan fokus pada aspek keterpaduan dan kelembagaan, diharapkan dapat menjadikan sumber daya di kawasan tersebut sebagai produk unggulan dalam pembangunan bangsa Indonesia di abad mendatang (Edrus, 2017: 34).

Perbedaan pemahaman mengenai regulasi pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Indonesia telah menimbulkan berbagai konflik di antara para pengguna wilayah tersebut dan kabupaten/kota yang saling berbatasan. Keanekaragaman peraturan perundang-undangan memiliki potensi besar untuk menimbulkan konflik norma. Upaya

untuk mengintegrasikan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dilakukan melalui penyelarasan regulasi perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

Pemanfaatan sumber daya perikanan merupakan isu kompleks yang sering kali menimbulkan konflik antara negara pesisir dan negara pengguna jarak jauh. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan hak-hak nelayan. Dalam konteks ini, penelitian ini akan memfokuskan pada aspek hukum yang mengatur konflik penggunaan sumber daya perikanan antara negara pesisir dan negara pengguna jarak jauh.

Sejumlah kajian terdahulu telah mencoba menggali hubungan dan implikasi dari konflik serupa, namun belum sepenuhnya mengeksplorasi aspek hukum yang menjadi landasan dalam penyelesaiannya. Kajian kajian terdahulu tersebut, khususnya karya karya akademisi yang relevan, memberikan wawasan tentang berbagai faktor yang memicu konflik, seperti kebijakan pengelolaan perikanan, ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, dan dampak perubahan iklim.

Pentingnya penelitian ini

terletak pada kontribusinya dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran hukum dalam menangani konflik penggunaan sumber daya perikanan antara negara pesisir dan negara pengguna jarak jauh. Dengan memahami kerangka hukum yang berlaku, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang jelas terhadap solusi hukum yang dapat mengurangi ketegangan dan mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan.

Dengan mengintegrasikan aspek hukum dalam analisis konflik perikanan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang berguna bagi pengambil kebijakan, diplomat, dan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan strategi penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk menyumbang pada perkembangan praktik hukum internasional dan memperkuat upaya menjaga sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Menurut Mardalis penelitian kepustakaan adalah

metode studi yang digunakan untuk menghimpun informasi dan data dengan memanfaatkan berbagai jenis materi yang tersedia di perpustakaan, termasuk dokumen, buku, majalah, catatan sejarah, dan sebagainya. Penelitian ini fokus pada analisis mendalam terhadap substansi peraturan perundang-undangan terkait dengan pokok permasalahan yang diusut.

Melalui pendekatan penelitian hukum (*legal research*), penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan preskripsi hukum yang dapat dijustifikasi secara ilmiah. Selain itu, penyusunan artikel ini mengadopsi pendekatan perundangundangan (*statute approach*), yang melibatkan telaah menyeluruh terhadap seluruh undang-undang dan regulasi yang terkait dengan kebijakan Pengelolaan, Pengawasan Kelautan, dan Pesisir. (Sari & Asmendri, 2020: 43).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Regulasi Hukum Pemerintah

Darah Terkait Dengan Pengelolaan

Wilayah Pesisir di Indonesia

Berdasarkan Hukum Pemerintahan Darah

Indonesia, sebagai negara hukum, termasuk dalam kategori negara hukum modern. Konsep

konstitusional negara hukum modern merujuk pada perumusan tujuan negara, yaitu: melindungi seluruh bangsa Indonesia dan warisan budayanya, meningkatkan kesejahteraan umum, mendidik bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial (Istanto, 2015: 46). Normalisasi tujuan negara ini, khususnya kemajuan kesejahteraan umum dan implementasi keadilan sosial, dijelaskan dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 berfungsi sebagai dasar kekuasaan negara atas sumber daya alam, dengan tujuan keadilan sosial dan kemakmuran maksimal bagi rakyat.

Hubungan antara kekuasaan negara dan kemakmuran maksimal rakyat menetapkan kewajiban negara (Abrar: 2004):

- a. Segala bentuk pemanfaatan (tanah dan air) dan kekayaan alam yang dihasilkan harus secara efektif berkontribusi pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Melindungi dan menjamin semua hak rakyat di atas atau di atas tanah, air, dan sumber daya alam tertentu yang dapat diproduksi atau dinikmati secara langsung oleh rakyat.

- c. Mencegah segala tindakan oleh pihak manapun yang dapat merampas kesempatan atau menyebabkan kehilangan hak rakyat dalam menikmati kekayaan alam.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut PWPPK), Pasal 1 Ayat (2) mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (Jaya, 2016: 66). Selanjutnya, pada Pasal 2 UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWPPK disebutkan bahwa cakupan regulasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, membentang ke wilayah administrasi daratan, yaitu kecamatan, dan membentang ke laut hingga 12 mil laut diukur dari garis pantai.

Namun, menurut UNCLOS 1982, definisi/batasan wilayah pesisir tidak diatur. UNCLOS 1982 membagi laut menjadi zona, termasuk Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Laut Wilayah, Zona Tambahan, Zona

Ekonomi Eksklusif, dan Dasar Kontinen. Penentuan batas wilayah pesisir dan laut tidak dapat disamakan antara ketentuan dalam UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWPPK dan UNCLOS 1982. UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 berlaku pada batas wilayah administrasi kecamatan ke arah laut hingga 12 mil laut diukur dari garis pantai, sementara UNCLOS 1982 tidak menentukan batas wilayah pesisir maupun metode pengukurannya.

Karakteristik, definisi, dan batasan wilayah pesisir di setiap negara bervariasi, tergantung pada kondisi geografisnya. Secara umum, karakteristik umum wilayah pesisir dan laut adalah sebagai berikut (Rohmin: 2003):

- a. Laut adalah sumber "*common property resources*," sehingga memiliki fungsi publik kepentingan umum.
- b. Laut bersifat "*open access*," memungkinkan siapapun untuk memanfaatkan ruang laut untuk berbagai kepentingan.
- c. Laut bersifat "*fluid*," di mana sumber daya (biota laut) dan dinamika hidrooceanografi tidak dapat disekat/dikapling.
- d. Wilayah pesisir strategis

karena memiliki topografi yang relatif mudah dikembangkan dan akses yang sangat baik (menggunakan laut sebagai infrastruktur transportasi).

- e. Wilayah pesisir kaya akan sumber daya alam, baik di darat maupun di laut, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Pengelolaan wilayah pesisir, sejak diberlakukan Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, telah dikategorikan sebagai kewenangan konkuren. Kewenangan konkuren merupakan wewenang yang diberikan kepada daerah untuk melaksanakannya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan yang mengatur pembagian wewenang urusan pemerintahan (Samiaji, 2015: 56). Pasal 9 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota.

UU tersebut juga menetapkan bahwa urusan pemerintahan

konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Kewenangan pemerintah daerah terdiri dari kewenangan absolut, kewenangan konkuren, dan kewenangan bersifat umum. Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan absolut mencakup aspek politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama (Nomlene, 2015: 2).

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal di daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Substansi UU Nomor 23 Tahun 2014 secara jelas memberikan dasar hukum tentang kewenangan daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir yang bersifat konkuren. Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kewenangan ini melalui pembuatan peraturan daerah, seperti yang tergambar dalam PERDA Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Kota Bitung.

2. Hak dan Kewajiban Negara Pesisir

Internalisasi nilai-nilai perlindungan masyarakat di wilayah pesisir merupakan manifestasi konkret dari pengakuan negara dan pemerintah terhadap hak-hak asasi manusia. Hal ini diharapkan dapat memberikan ciri khas tersendiri pada setiap produk hukum yang terkait dengan perlindungan masyarakat di wilayah pesisir. Kegiatan pertambangan memiliki beberapa ciri, seperti tidak dapat diperbaharui, memiliki risiko tinggi, dan berdampak tinggi baik secara fisik maupun sosial. Pertambangan di Indonesia sering menimbulkan kontroversi karena meskipun menguntungkan pemerintah dan pengusaha, juga dapat mengorbankan lingkungan dan menimbulkan masalah bagi masyarakat sekitar (Asley, 2018: 578).

Perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat di wilayah pesisir menjadi perwujudan dari tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Meskipun hingga saat ini, masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, terutama di wilayah pesisir, belum mencapai kesejahteraan secara merata, perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir diakui sebagai bagian

integral dari sistem hukum. Perlindungan ini mencakup hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam kerangka yuridis, objek kajian melibatkan berbagai ketentuan hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat terkait dengan perlindungan di wilayah pesisir. Konsep perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir menyangkut aturan hukum yang memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak tersebut. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Putra, 2015: 87).

Hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama tanah, diakui sebagai hak kodrati yang dilindungi oleh negara. Namun, dalam konteks pertambangan, seringkali masyarakat adat harus bersaing dengan kepentingan perusahaan pertambangan dan pemerintah yang memberikan izin. Pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat adat memerlukan waktu yang panjang dan seringkali dihadapkan pada ketidaksetaraan dalam kekuasaan.

Perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir tidak hanya bersifat fisik tetapi juga mencakup keamanan sosial dan ekonomi. Upaya perlindungan hak-hak ini mencerminkan keadilan dalam masyarakat dan harus dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Terdapat dua konsep perumusan perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir, yakni usaha sadar oleh setiap individu dan lembaga untuk memastikan hak-hak tersebut dapat diwujudkan, serta upaya bersama oleh individu, keluarga, masyarakat, dan pihak swasta untuk mencapai kesejahteraan fisik dan mental (S. A. Sari, 2018: 785).

Pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diakui sebagai hak dasar yang harus dijamin dan dipenuhi oleh negara.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap masyarakat di wilayah pesisir mencerminkan upaya untuk

menciptakan kondisi di mana hak-hak masyarakat dapat diakui dan dilaksanakan. Penguasaan tanah, keamanan, dan lingkungan hidup menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, terutama dalam menghadapi aktivitas pertambangan yang berdampak besar. Perlindungan ini harus terus diperjuangkan dan diusahakan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

3. Hak dan Kewajiban Negara Pengguna Jarak Jauh

Negara pengguna jarak jauh memiliki hak-hak dan kewajiban tertentu terkait dengan eksploitasi sumber daya alam di wilayah yang berada di luar batas wilayahnya. Hak-hak tersebut mencakup akses ekonomi, penelitian dan eksplorasi, transit, serta kebebasan navigasi. Di sisi lain, negara pengguna jarak jauh juga memiliki kewajiban seperti pematuhan hukum internasional, kerjasama dengan negara pesisir, pemeliharaan lingkungan, pengelolaan konflik, transparansi, tanggung jawab sosial, dan pemeliharaan keamanan dan kedamaian di wilayah yang terlibat (Solihin & Wiyono, 2015: 867).

Pentingnya kerjasama dan

pengakuan hak dan kewajiban ini dapat diatur melalui perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara pesisir yang terkena dampak. Ini membantu mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan antara negara pengguna jarak jauh dan negara pesisir, sambil memastikan dampak eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut dikelola secara bertanggung jawab demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam meresolusi konflik antara negara pengguna jarak jauh dan negara pesisir terkait eksploitasi sumber daya alam di wilayah pesisir, diperlukan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan (Susilowati, 2017: 65). Berikut adalah gambaran langkahlangkah untuk mencapai resolusi konflik:

- a. Pertama, melalui dialog dan konsultasi terbuka, negara pengguna jarak jauh, negara pesisir, dan masyarakat lokal dapat saling mendengarkan. Aspirasi dan kekhawatiran masyarakat setempat terkait dampak eksploitasi sumber daya alam perlu diperhatikan.
- b. Kedua, perjanjian bilateral atau multilateral dapat disusun untuk mengatur hak dan

kewajiban kedua belah pihak secara adil dan berkelanjutan.

Melibatkan mediator independen dapat membantu memfasilitasi proses negosiasi.

- c. Kerjasama lingkungan menjadi kunci untuk meminimalkan dampak eksploitasi terhadap lingkungan. Standar lingkungan yang jelas dan dipatuhi oleh negara pengguna jarak jauh dapat menjadi dasar kerjasama ini.
- d. Keempat, partisipasi aktif masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan terkait eksploitasi sumber daya alam penting untuk memastikan keadilan. Transparansi informasi terkait kegiatan eksploitasi dan dampaknya perlu dijaga.
- e. Kelima, penguatan ruang lingkup hukum yang mengatur perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir menjadi esensial. Ketentuan hukum yang jelas berkaitan dengan konflik sumber daya alam perlu diperkuat.
- f. Keenam, pengelolaan dampak sosial dan ekonomi harus adil bagi masyarakat lokal yang terdampak. Pemberian

kompensasi yang wajar dan keadilan dalam pembagian manfaat ekonomi perlu ditekankan.

- g. Ketujuh, penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi oleh lembaga independen dapat membantu memastikan implementasi perjanjian dan mengevaluasi dampak kegiatan eksploitasi secara objektif. Penyesuaian kebijakan berkala dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Dengan melibatkan semua pihak terkait, resolusi konflik yang dihasilkan dari pendekatan ini bukan hanya memitigasi ketegangan, tetapi juga menciptakan dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan dan adil, menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.

Pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia merupakan tantangan kompleks dengan konflik yang muncul karena perbedaan pemahaman regulasi antar daerah. Kasus ini menggambarkan upaya Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan terpadu daerah pesisir dan laut. Terdapat ketidaksetaraan dalam pemahaman regulasi, yang

menimbulkan konflik norma dan perlu penyelarasan regulasi perundang-undangan. Pemanfaatan sumber daya perikanan sering menimbulkan konflik antara negara pesisir dan negara pengguna jarak jauh. Perbedaan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan hak-hak nelayan menjadi pemicu konflik. Penelitian ini fokus pada aspek hukum yang mengatur konflik penggunaan sumber daya perikanan antara kedua pihak. Kompleksitas dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama di wilayah pesisir dan laut. Perbedaan regulasi, konflik norma, dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya menjadi tema bersama. Penyelarasan regulasi dan perlindungan hak-hak masyarakat menjadi langkah kunci dalam mengatasi konflik.

Pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir dapat memiliki dampak sosial signifikan. Konflik dalam pengelolaan dapat merugikan masyarakat lokal. Dalam kedua kasus, perlindungan hak-hak masyarakat, partisipasi aktif, dan kompensasi yang adil menjadi kunci untuk mengurangi dampak sosial negatif. Eksploitasi sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut dapat membawa dampak serius terhadap

lingkungan. Kerjasama lingkungan, standar lingkungan yang ketat, dan mekanisme monitoring independen diperlukan untuk meminimalkan dampak lingkungan negatif. Dalam konteks perikanan, perlindungan terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan menjadi esensial.

D. Kesimpulan

Pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menjadi dasar hukum bagi upaya tersebut. Kewenangan pengelolaan wilayah pesisir bersifat konkuren, diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, namun perlu penyelarasan dalam pemahaman batas wilayah pesisir mengingat perbedaan definisi antara regulasi nasional dan UNCLOS 1982. Negara pesisir memiliki hak dan kewajiban, termasuk perlindungan hak-hak masyarakat, hak untuk hidup, rasa aman, dan lingkungan hidup sehat, serta integrasi perlindungan hak masyarakat adat dan kesejahteraan ekonomi dalam regulasi. Sementara itu, negara pengguna jarak jauh memiliki hak akses ekonomi di wilayah pesisir

negara lain, namun harus mematuhi hukum internasional dan menjaga tanggung jawab sosial. Penelitian ini menyoroti kompleksitas dan konflik dalam pengelolaan wilayah pesisir, menekankan perlunya keselarasan regulasi, perlindungan hak-hak masyarakat, dan kerjasama lintas sektor untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung penelitian menjadi bagian integral dalam mencapai pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asley, J. (2018). ... *Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Illegal Fishing di Indonesia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*.
- Bendar, A. (2015). Illegal Fishing sebagai Ancaman Kedaulatan Bangsa. *Perspektif Hukum*. <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/25>.
- Edrus, I. N. (2017). KEBIJAKAN MORATORIUM IKAN NAPOLEON (Cheilinus undulatus Rüppell

- 1835). *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*.
- Istanto, Y. (2015). *Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/Pid. Sus-Prk/2014/Pn Tpg unisbank.ac.id*.
- Jaya, B. P. M. (2016). *Tindakan penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia*.
- Kadarisman, M. (2017). Kebijakan keselamatan dan keamanan maritim dalam menunjang sistem transportasi laut. *Jurnal Manajemen Transportasi &Logistik*.
- Nomlene, M. (2015). *Rekonstruksi Politik Hukum Pengelolaan Perikanan Laut Berbasis Kemakmuran Rakyat*.
- Putra, Y. D. (2015). *Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*.
- Rahman, Z., & Republik, N. K. (2015). *Penenggelaman Kapal Sebagai Usaha Memberantas Praktik Illegal Fishing*.
- Samiaji, R. (2015). *Harmonisasi kewenangan lembaga negara dalam menanggulangi tindak pidana Illegal Fishing di perairan Indonesia*.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1).
- Sari, S. A. (2018). ... *Pengaturan Alih Muat Kapal Ditengan Laut (Transshipment) Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*.
- Susilowati, N. P. (2017). *Pemusnahan Kapal Perikanan Berbendera Asing Pelaku Tindak Pidana Perikanan Dalam Perspektif Due Process of Law*. Dspace.